



PENETAPAN

Nomor: 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3,
Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya
disebut sebagai *Penggugat*;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D1,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kota Kediri,
Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0426/Pdt.G/2016/PA. Kdr. tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/17/IV/2002 tanggal 27 April 2002 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 6 bulan di Desa Mlati Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke

Hlm. 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun 7 bulan di Desa Maron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Kediri sejak Juni 2011 sampai sekarang (5 tahun 1 bulan);

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1. **ANAK 1**, perempuan, umur 13,6 tahun;

3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 8 tahun;

3.3. **ANAK 3**, laki-laki, umur 6 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

- Kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak pernah jujur mengenai pekerjaan Termohon, bahkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Tergugat sering berhutang kepada Bank maupun orang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Penggunaannya tidak untuk keperluan rumah tangga, bahkan tidak jarang pihak yang dihutangi menagih kepada Penggugat;
- Penggugat tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan pihak orangtua Tergugat, bahkan orangtua Tergugat pernah berhutang kepada bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama NURMAWATI berasal dari Kediri;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan

Hlm. 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah ranjang selama 1 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim di depan persidangan agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan berhasil lalu Penggugat di muka sidang memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena sudah rukun

Hlm. 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim telah mendamaikan/menasihati Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jis Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di muka sidang agar perkaranya diizinkan untuk dicabut, maka sesuai Pasal 271 R.V, maka majelis hakim sepatutnya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor: 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr. dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. M. ZAENAL ARIFIN.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. M. ZAENAL ARIFIN.,M.H

Drs. MISWAN.S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM.,S.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | | |
| Penyelesaian Perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |

Hlm. 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,-
------------	----	---------

Jumlah		491.000,-
---------------	--	-----------

Rp

(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 0426/Pdt.G/2016/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)